



PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. BUSTAN Alias BAPAK HUSNA Bin BAPAK SAHLAN: Laki-laki, umur ± 64 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penggugat 1
2. SENAN Bin BAPAK SAHLAN: Laki-laki, umur ± 62 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penggugat 2
3. JUSMAN Alias BAPAK MASRUNI Bin BAPAK SAHLAN: Laki-laki, umur ± 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penggugat 3
4. MAKYAH Alias INAQ MUJA Binti BAPAK SAHLAN : Perempuan, umur ± 58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penggugat 4

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. MULIANI Binti SAHLIN Alias BAPAK MUL:
Perempuan, umur ± 48 tahun, agama islam, pekerjaan
wiraswasta, beralamat di Desa Gegutu Ledang, Kecamatan
Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Penggugat 5

6. HERMANTO Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL: Laki-
laki, umur ± 45 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Pratoh Desa Masbagik Selatan, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Penggugat 6

7. SISWADI Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL :
Laki-laki, umur ± 38 tahun, agama silam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Nenggung Desa Masbagik Selatan, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 12/SK-PDT/A-HZF/VII/2021 Tanggal 26 Juli
2021 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Klas IB pada Hari RABU Tanggal 28 Juli 2021 Nomor :
W22.A4/300/SK/HK.05/VII/2021, telah memberikan kuasa
secara KHUSUS kepada Advokat / Pengacara bernama :

1. HENOK ZULKARNAIN F, SH
2. I D R I S , SH
3. LALU AGUS WINARDI, SH;

Ketiganya adalah Advokat / Pengacara Dan Berdomisili Hukum
di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut Kuasa PENGGUGAT

MELAWAN ;

1. WISNUN Alias INAQ ERI Binti BAPAK SAHLAN :
Perempuan, umur ± 59 tahun, agama islam, pekerjaan tani,
beralamat di Jorong Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan
Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 1
2. WISNIN Alias INAQ ELI Binti BAPAK SAHLAN :
Perempuan, umur ± 57 tahun, agama islam, pekerjaan tani,

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 2

3. SINUN Alias BAPAK ROBI Bin BAPAK SAHLAN: Laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 3

4. MAHSUM Bin BAPAK SAHLAN : Laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 4

5. SUHIDAN Alias INAQ SAHID Binti BAPAK SAHLAN : Perempuan, \pm 51 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 5

6. HADIJAH Alias INAQ PAN Binti BAPAK SAHLAN : Perempuan, umur \pm 49 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 6

7. SUAEP Alias BAPAK AKIN Bin BAPAK SAHLAN : Laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 7

8. HASIAH Alias INAQ TITIN Binti BAPAK SAHLAN : Perempuan, umur \pm 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 8, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/470/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 10-11-2021, memberikan kuasa kepada:

1. Ramdan Sudiarta, SH.
2. Junaedi, SH.

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



Keduanya adalah pengacara/Advokat yang beralamat di Jl. Sembalun No 101 Mentangi, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat

DAN

1. MAKNIAH Alias INAQ ZUL Binti BAPAK SAHLAN : Perempuan, umur \pm 64 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Karang Majeloq Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Turut Tergugat 1
2. SALAWIAH Alias INAQ MUL : Perempuan, umur \pm 60 tahun, agama, islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Nenggung Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Turut Tergugat 2

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM beragama islam yang meninggal dunia tahun 1983 di Dusun Dasan Tenga Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Bapak SAHIM dan ibunya bernama Inaq SAHIM telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya SAHIM Alias BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (pewaris) 5 kali menikah antara lain :

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Isteri pertama** Pewaris bernama INAQ SAHLAN telah meninggal dunia tahun 1970 (cerai hidup) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris bernama yaitu :

1. SAHLAN meninggal waktu kecil.
2. SAHLIN Alias BAPAK MUL telah meninggal dunia tahun 1978, dan semasa hidupnya menikah dengan SALAWIAH Alias INAQ MUL (cerai mati / Turut Tergugat-2) dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :

1. MULIANI Binti SAHLIN Alias BAPAK MUL (PENGGUGAT-5)
2. HERMANTO Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL (PENGGUGAT-6)
3. SISWADI Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL (PENGGUGAT-7)

- **Isteri kedua** Pewaris bernama INAQ SAUMIN, telah meninggal dunia tahun 2004 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris bernama MAKNIAH Alias INAQ ZUL (Turut Tergugat-1).

- **Isteri ketiga** Pewaris INAQ BUSTAN, telah meninggal dunia tahun 1997 (cerai hidup) dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. BUSTAN Alias BAPAK HUSNA Bin BAPAK SAHLAN (PENGGUGAT-1)
2. SENAN Bin BAPAK SAHLAN (PENGGUGAT-2)
3. JUSMAN Alias BAPAK MASRUNI Bin BAPAK SAHLAN (PENGGUGAT-3)

- **Isteri keempat** Pewaris bernama INAQ SARIHUN, telah meninggal dunia tahun 2012 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris bernama MAKYAH Alias INAQ MUJA (Penggugat-4).

- **Isteri kelima** Pewaris bernama INAQ SUPAEN, telah meninggal dunia tahun 2021 (cerai mati) dan memperoleh 8 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WISNUN Alias INAQ ERI Binti BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-1)
2. WISNIN Alias INAQ ELI Binti BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-2)
3. SINUN Alias BAPAK ROBI Bin BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-3)
4. MAHSUM Bin BAPAK SAHLAN (TERGUGAT-4)
5. SAHIDAN Alias INAQ SAHID Binti BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-5)
6. HADIJAH Alias INAQ PAN Binti BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-6)
7. SUAEP Alias BAPAK AKIN Bin BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-7)
8. HASIAH Alias INAQ TITIN Binti BAPAK SAHLAN
(TERGUGAT-8)

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (pewaris) juga ada memiliki dan meninggalkan harta peninggalan yang hingga sekarang belum dibagi waris berupa :

3.1. Tanah Ladang terletak di Orong Mercak, Dusun Dasan Tengaq Timuq, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No. 017 – 0056, Luas \pm 19.012 M2 (sembilan belas ribu dua belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Haji NAS
- Sebelah Selatan : Ladang Bapak NUR
- Sebelah Timur : Ladang Amaq RUMENAH
- Sebelah Barat : Sungai

3.2. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Tengaq Timuq, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No. 034 – 0131 Luas 400 M2 (empat ratus meter

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), yang diatasnya terdapat 4 Unit Rumah Permanen masing-masing berukuran $\pm 5 \times 7$ M2, 4×6 M2, 5×7 M2 dan 5×7 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah + Pekarangan Amaq SARI
- Sebelah Selatan : Rumah + Pekarangan Amaq JUS
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah MAHLI

Selanjutnya mohon disebut - *TANAH-TANAH SENGKETA* dalam perkara ini.-

4. Bahwa Tanah-Tanah Sengketa diperoleh Pewaris dengan cara membuka lahan (begelat) sehingga sejak klasiran/Klasifikasi tanah nama Pewaris terdaftar dalam Buku Tanah sebagai wajib pajak sesuai Surat Tanada Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, dan semasa hidupnya Pewaris tetap menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa miliknya dan juga menikmati hasilnya dan Pewaris bersama keluarga tinggal menetap di Tanah Sengketa posita-3.2 karena telah dijadikan pekarangan.

5. Bahwa ketika Pewaris menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa miliknya dibantu oleh 3 orang anaknya yang laki-laki yaitu BUSTAN Alias BAPAK HUSNA (PENGGUGAT-1) SENAN (PENGGUGAT-2) dan JUSMAN Alias BAPAK MASRUNI (PENGGUGAT-3) sampai kemudian Pewaris meninggal dunia.

6. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris dan Para Penggugat masing-masing memiliki usaha sendiri, kemudian atas kesepakatan keluarga Tanah-Tanah Sengketa diserahkan pengarangannya kepada ahli waris almarhum Bapak SAHLAN dari isterinya yang kelima yaitu Para Tergugat, dengan inti kesepakatan bahwa Tanah-Tanah Sengketa peninggalan Pewaris tidak boleh dipindahtangankan atau dioperasikan kepada pihak lain dan hasilnya dinikmati bersama oleh semua ahli waris almarhum Bapak SAHLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tanah Sengketa posita angka-3.1 yaitu Tanah Ladang seluas ± 19.012 M2 dikuasai dan dikerjakan bersama oleh Para Tergugat, sedangkan Tanah Sengketa posita angka-3.2 berupa Tanah Pekarangan seluas ± 400 M2 sekarang ini terdapat 4 Rumah Permanen yaitu 1. Rumah Permanen berukuran $\pm 5 \times 7$ M dibangun dan dikuasai oleh MAHSUM Bin BAPAK SAHLAN (TERGUGAT-4), 2. Rumah Permanen berukuran $\pm 5 \times 7$ M dikuasai oleh SUAEP Alias BAPAK AKIN (TERGUGAT-7), 3. 2 Rumah Permanen berukuran $\pm 5 \times 7$ M dan berukuran $\pm 4 \times 6$ M dikuasai oleh HASIAH Alias INAQ TITIN (TERGUGAT-8), sedangkan seluas ± 100 M2 (\pm satu are) dari luas Tanah Sengketa posita angka-3.2 dikuasai oleh SENAN (PENGUGAT-2).

8. Bahwa dengan meninggalnya BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (pewaris) maka harta peninggalannya (syirkah) telah terbuka secara hukum bagi semua ahli warisnya, dan karena harta peninggalannya yaitu Tanah-tanah Sengketa dikuasai oleh sebageian ahli warisnya yaitu Para Tergugat tanpa menghiraukan hak waris dari ahli waris lainnya dari almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM, maka secara hukum Tanah-Tanah Sengketa peninggalan Pewaris belum dibagi waris menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan masalah Tanah-tanah Sengketa peninggalan Pewaris tersebut agar segera dibagi waris menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id), tapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa, demikian pula ketika Para Penggugat mohon bantuan melalui Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Sembalun Timba Gading), namun Para Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikannya dan tetap mempertahankan Taanh-Tanah Sengketa tanpa alasan hukum yang jelas. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan hak waris ini kePengadilan Agama Selong agar memperoleh keadilan sekaligus mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya Menetapkan hukum bahwa BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM sebagai Pewaris dengan meninggalkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM atas harta peninggalannya yaitu Tanah Sengketa pada posita angka-3.1 dan 3.2 sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

10. Bahwa Tanah-Tanah Sengketa adalah harta peninggalan almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (pewaris) yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka keberadaan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah merugikan secara fara'id, dan segala bentuk surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Hibah, SPPT/Sporadik dan surat-surat lainnya yang dibuat secara sepihak harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah-Tanah Sengketa kepada pihak lain dan merugikan hak Para Penggugat atau menimbulkan sengketa dalam bentuk lainnya, maka mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Tanah-Tanah Sengketa.

12. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka wajar pula sesuai hukum apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk membagi waris Tanah-Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id), tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain, sekaligus menghukum MAHSUM Bin BAPAK SAHLAN (TERGUGAT-4), SUAEP Alias BAPAK AKIN Bin BAPAK SAHLAN (TERGUGAT-7) Dan HASIAH Alias INAQ TITIN Binti BAPAK SAHLAN (TERGUGAT-8), untuk membongkar Rumah Permanen yang ada diatas Tanah Sengketa posita

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-3.2 untuk dipindahkan ketanah miliknya sendiri yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi).

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan bukti otentik, namun Para Tergugat tetap mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa tanpa alasan hukum yang jelas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan uitvorbaar bijsvoraad meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menetapkan Hukum Bahwa BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM Beragama Islam Meninggal Dunia Tahun 1983 Di Dusun Dasan Tenga, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Hukum Bahwa :
 1. SAHLIN Alias BAPAK MUL Bin BAPAK SAHLAN Meninggal Dunia Tahun 1978 (anak)
 2. MAKNIAH Alias INAQ Binti BAPAK SAHLAN (anak)
 3. BUSTAN Alias BAPAK HUSNA Bin BAPAK SAHLAN (anak)
 4. SENAN Bin BAPAK SAHLAN (anak)
 5. JUSMAN Alias BAPAK MASRUNI Bin BAPAK SAHLAN (anak)
 6. MAKYAH Alias INAQ MUJA Binti BAPAK SAHLAN (anak)
 7. WISNUN Alias INAQ ERI Binti BAPAK SAHLAN (anak)
 8. WISNIN Alias INAQ ELI Binti BAPAK SAHLAN (anak)
 9. SINUN Alias BAPAK ROBI Bin BAPAK SAHLAN (anak)
 10. MAHSUM Bin BAPAK SAHLAN (anak)
 11. SAHIDAN Alias INAQ SAHID Binti BAPAK SAHLAN (anak)
 12. HADIJAH Alias INAQ PAN Binti BAPAK SAHLAN (anak)

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SUAEP Alias BAPAK AKIN Bin BAPAK SAHLAN
(anak)

14. HASIAH Alias INAQ TITIN Binti BAPAK SAHLAN
(anak)

Adalah Ahli Waris Dari Almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM
(Pewaris)

4. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. SALAWIAH (isteri)
2. MULIANI Binti SAHLIN Alias BAPAK MUL (anak)
3. HERMANTO Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL
(anak)
4. SISWADI Bin SAHLIN Alias BAPAK MUL (anak)

Adalah Ahli Waris Dari SAHLIN Alias BAPAK MUL Bin BAPAK SAHLAN

5. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah-Tanah Sengketa Dengan
Identitas Lengkap Yang Tertera Pada Posita Angka-3 (3.1 dan 3.2)
Berupa :

1. Tanah Ladang terletak di Orong Mercak, Dusun Dasan Tengaq
Timuq, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun,
Kabupaten Lombok Timur, SPPT No. 017 – 0056, Luas \pm 19.012
M2 (sembilan belas ribu dua belas meter persegi), dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Haji NAS
- Sebelah Selatan : Ladang Bapak NUR
- Sebelah Timur : Ladang Amaq RUMENAH
- Sebelah Barat : Sungai

2. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Dasan Tengaq Timuq,
Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur, SPPT No. 034 – 0131 Luas 400 M2 (empat ratus
meter persegi), yang di atasnya terdapat 4 Unit Rumah Permanen
masing-masing berukuran \pm 5 x 7 M2, 4 x 6 M2, 5 x 7 M2 dan 5 x 7
M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah + Pekarangan Amaq SARI

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah + Pekarangan Amaq JUS
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah MAHLI

Adalah Harta Peninggalan Almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (Pewaris) Yang Belum Dibagi Waris.

6. Menetapkan Hukum Bagian Masing-masing Para Ahli Waris Dari Almarhum BAPAK SAHLAN Bin BAPAK SAHIM (Pewaris) Yaitu Para Penggugat, Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat Sesuai hukum Yang Berlaku (hukum fara'id).
7. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Dan Mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum Sehingga Segala bentuk Surat-Surat Yang Ada Yang Berkaitan Dengan Tanah-Tanah Sengketa Adalah cacat yuridis Dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
8. Menghukum Para Tergugat Atau Siapasaja Yang memperoleh Hak Daripadanya Untuk membagi Waris Tanah-Tanah Sengketa Dan Menyerahkannya Kepada Para Penggugat Dan Para Turut Tergugat Sesuai Bagiannya Masing-masing Bila Diperlukan Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi).
9. Menghukum TERGUGAT-4, TERGUGAT-7 Dan TERGUGAT-8 Membongkar Rumah Permanen Yang Ada Diatas Tanah Sengketa Posita Angka-3.2 Untuk Dipindahkan ke Tanah Miliknya Sendiri.
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah-Tanah Sengketa.
11. Menyatakan putusan Perkara ini Dapat Dilaksanakan terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi (uitvorbaar bijsvoraad).
12. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



13. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.) tanggal 02 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2021, dengan agenda pembacaan gugatan penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1276/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Para Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.440.000 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.250.000,00
- PNPB Relas:	Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.440.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)